



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)  
BELOPA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 539/DIKBUD/PAUD-PNF/IV/2019

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) " ISLAM AZIRO "  
KELURAHAN PATTEDONG KECAMATAN PONRANG SELATAN KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Pengelola TK **ISLAM AZIRO**, No. 025/TK-IA/IV/2019 Tanggal, 04 April 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **ISLAM AZIRO** Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan Kab. Luwu.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak (TK) **ISLAM AZIRO** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
  - b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) **ISLAM AZIRO**.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).



## MENETAPKAN

- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Kepada :
- Nama Lembaga : **TK ISLAM AZIRO**
  - Alamat : Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 05 April 2019 sampai dengan 05 April 2022;**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Pemberian izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa  
Pada tanggal : 05 April 2019  
Kepala Dinas,



**Dr. AMIANG USMAN, MM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19621231 198803 1 133

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa